

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja

Rahmad Roziwan*, S Endang P, Indah Satria

Abstract

The State of Indonesia is a State of Law, so everyone who commits a crime must carry out his actions through the legal process. The purpose of the study is to analyze the qualifications of participating in the crime of embezzlement due to an employment relationship and to analyze the criminal liability of the perpetrators of participating in the crime of embezzlement due to an employment relationship. Normative juridical research method. Results and discussion of "participating in" a criminal act by "helping to commit" a criminal act. In "committing" there is a conscious cooperation between the perpetrators and they jointly carry out the will, the perpetrators have a goal in committing the crime. Whereas in "helping to do", the will of the person helping to do is only to help the main actor achieve the goal, without his own goal. If you feel that you have not committed a criminal act of participating in embezzlement and/or fraud, you do not need to worry because to be able to declare someone as a fraud perpetrator.

Keywords: Criminal liability; Also do; Embezzlement; Work relationship

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis Kualifikasi turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana pelaku turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil dan pembahasan "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Jika anda merasa tidak melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan dan/atau penipuan anda tidak perlu risau karena untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana ; Turut Melakukan ; Penggelapan ; Hubungan Kerja*

* Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung.

Correspondence: **Rahmad Roziwan**, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung. Email: Rahmad.18211022@student.ubl.ac.id

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses Hukum. Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, di mana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, di mana larangan tersebut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungan dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. Oleh karena itu para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dan patut dipidana sesuai kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. (Mp, M. R. P., & Pratidina, G. 2022:86)

Adapun hukum dalam suatu negara dapat dilihat dengan seperangkat aturan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tentunya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hal yang diinginkan karena dapat mencegah tercapainya tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam beberapa literatur, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. (Palsari, C. (2022:9)

Untuk mencapai tujuan hukum maka hukum dibagi kedalam beberapa bidang. Salah satu hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. (Drastawan, I. N. A. 2022:7) Aturan-aturan mengenai keharusan dan larangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP). Keharusan dan larangan mengandung arti bahwa subjek hukum harus mengikuti dan dilarang melanggar hal-hal yang telah diterangkan dalam KUHP. Bagi yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan

sanksi dan hal tersebut sebagai bentuk siksaan terhadap yang bersangkutan. (Zuleha. 2017:42)

Dalam proses terjadinya kejahatan, terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak hanya terdiri dari satu orang saja. Dalam KUHP, hal ini dikenal sebagai tindak pidana penyertaan (*Deelneming*). Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penyertaan (*Deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. *Deelneming* diatur pada Buku I bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP. (R. Soesilo. 1988:75)

Pidana berasal dari bahasa belanda kata straf, yang disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Memperjelas pengertian mengenai pidana maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian atau batasan-batasan pidana itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya, yaitu : menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu jera (Zainab Ompu Jainah. 2010:7). Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dirumuskan sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (*daderl*) dan orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*). Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan mengenai peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk dalam pasal ini. Adapun yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu, orang yang melakukan (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Berbeda halnya dengan Pasal 56 KUHP, yang dapat dihukum yaitu yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*) yang berarti bahwa jika sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan itu dilakukan (Ninie Suparni. 1993:11).

Bahwa kasus Terdakwa Yogi Yosata, Bin Ansor Toni dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik CV Sukses Berjaya Abadi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah Maka atas perbuatan

Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disingkat JPU) memberikan dakwaan alternative yang mana dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas yaitu Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan turut melakukan tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja, dengan demikian Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yogi Yosata, Bin Ansor Toni, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Guna untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan terdakwa sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seperti mana yang didakwa pertama JPU.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan permasalahan penelitian bagaimanakah kualifikasi turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk menurut perspektif hukum pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut melakukan tindak pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk.

Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data (Moch Zainuddin. (2021:5).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, dengan mencari pemecahan atas isu hukum untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penelitian ini mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu secara hukum tertulis dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dasar dalam hukum yakni subyek hukum, kewenangan, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
- c) Pendekatan komparatif (comparative approach) yaitu pendekatan perbandingan dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dengan memperhatikan praktik negara lain untuk diambil prinsip hukum yang bersifat universal.

Analisis dan Diskusi

A. Kualifikasi Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk Menurut Perspektif Hukum Pidana

Pidana berasal dari bahasa belanda kata straf, yang disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Memperjelas pengertian mengenai pidana maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian atau batasan-batasan pidana itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya, yaitu : menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu jera (Zainab Ompu Jainah. 2010:7). Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai (Ninie Suparni. 1993:11).

Menurut Simons, Pidana atau *straf* adalah Suatu Penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu Proses Sistem Peradilan Pidana, merupakan hal pemeriksaan di Persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu diantaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangkanya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Pradana, A. M. 2015:11). Dalam ketentuan Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga, dalam Pasal 372 KUHP ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif (P.A.F. Lamintang. 1984:34).

Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki (Tami Rusli. 2012:5). Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak pidana pencurian yang tidak mencantumkan kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sedangkan mengenai Pasal 374 KUHP R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan dimaksud adalah:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya.

- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- c. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.

Mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan yaitu:

1. Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.
2. Unsur obyektif, yang terdiri atas:
 - a. Unsur barang siapa Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan.
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum. Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.
 - c. Unsur suatu benda Suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”.
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
 - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan angsumg yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda. Jadi menurut pendapat saya, kasus anda ini sudah memenuhi unsur subyektif yaitu menggelapkan barang milik orang lain dengan sengaja.

Berdasarkan urian di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana Penggelapan dalam KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja, Barang siapa, Mengambil, Suatu benda, Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan urian diatas Para sarjana membedakan dan membagi *deelneming* menjadi 2 macam yaitu:

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri (Faisal Salam. 2006:64).

Pada *deelneming* yang berdiri sendiri tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan pada *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta yang lain, apabila peserta pertama melakukan delik, maka peserta yang kedua juga dihukum.

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa: "Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362 (Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014:2). Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan." (R. Soesilo. 1986:259).

Menurut Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: "Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda." (Mudzakkir. 2001:2)

Dalam perkembangan selanjutnya kajian victimologi tidak lagi diarahkan pada partisipasi korban dalam proses terjadinya kejahatan dalam kaitannya berat ringannya penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukan, tetapi sudah mengarah pada perlindungan yang harus diberikan oleh hukum pidana kepada korban kejahatan. Harus diakui selama ini korban kejahatan merupakan orang yang terlupakan dalam system peradilan pidana (*forgotten people in the system*), sehingga reposisi dan refungsionalisasi hukum pidana tidak hanya diarahkan pada perlindungan pelaku kejahatan tapi juga korban kejahatan.

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Selanjutnya Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu.

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja)
2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut)

3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah)
4. Berakhirnya Hubungan Kerja
5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN. Tjk

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah pertanggungjawaban yaitu liability dan responsibility. Liability yaitu istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual/ secara potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang.

Responsibility adalah hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kejahatan, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Istilah liability menurut pengertian juga penggunaan praktis menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R. 2006:335).

Pertanggungjawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (S.R Sianturi. 1996:246).

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah" (Roeslan Saleh. 1982:10)

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab baik dari segi jasmani maupun rohani.

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, pertauran umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang

diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu (Rahman Syamsuddin. 2014:243).

Berdasar bunyi Pasal 374 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif

Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

2. Unsur Objektif Delik yang terdiri atas :

(a)Unsur barang siapa;

(b)Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan

(c)Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Sedangkan Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan) terhadap tindakan pokok dalam hal ini kasus penipuan-pasal 378 KUHP Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa;

- 1) soal kehendak si pelaku untuk benar- benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
- 2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya (Faradiza, S. A. (2018:53)

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri. Jika anda merasa tidak melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan dan/atau penipuan anda tidak perlu risau karena untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Kesimpulan

Dalam kasus ini jika dilaporkan atau diteruskan penyelesaiannya ke pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang akan memanggil semua pihak yang ada dilokasi kejadian untuk dimintakan keterangan

sebagai saksi. Apakah nanti ada dugaan keras bahwa anda dianggap terlibat kasus penipuan dan/atau turut serta, maka akan dilihat dari hasil penyidikan pihak kepolisian/penyidik yang didasarkan atas barang bukti yang ada dan disesuaikan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausa liteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 374 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan.

Daftar Bacaan

Buku

- Adam Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta : Bayu Media
- Faisal Salam. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Niniek Suparni. (1993). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- R. Soesilo. (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politeia
- . (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Cetakan I*, Bogor : Politeia
- Rahman Syamsuddin. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta : Wacana Media
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Roeslan Saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- S.R Sianturi. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Patahaem
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Budi Utama

Jurnal

- Drastawan, I. N. A. (2022). *Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4, No.3.
- Faradiza, S. A. (2018). *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.11, No.1.

- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). *Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review. Vol. 4, No.2.
- Mudzakkir. (2001). *Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moch Zainuddin. (2021). *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Laut Bagi Pelaut Berdasarkan Marine Labour Convention: Indonesia English*. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan. Vol.1, No.2
- Mp, M. R. P., & Pratidina, G. (2022). *Memberikan Kesadaran Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Bantuan Hukum Di Kelurahan*. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3, No.1.
- Palsari, C. (2022). *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vo.4, No.3.
- Pradana, A. M. (2015). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 45, No.2
- Tami Rusli. (2012). *Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Bandar Lampung : Jurnal Keadilan Progresif, Vol.3, No. 1.
- Zainab Ompu Jainah. (2010). *Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung : Jurnal Keadilan Progresif. Vol.3, No.1.